

MISPERSEPSI KEWAJIBAN DAN HAK SUAMI ISTRI DI MASA PANDEMI

Suhajis¹

¹Intsitut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, Indonesia

¹Email:suhajismamafi@gmail.com

Submit : **02/01/2022** | Review : **05/03/2022** s.d **28/03/2022** | Publish : **08/04/2022**

Abstract

This paper explains the importance of avoiding misperceptions between husband and wife's rights and obligations during a pandemic. The life of husband and wife requires the fulfillment of the obligations and rights of each partner. The lack of satisfaction of each partner can trigger household disharmony to the point of causing divorce, especially the Covid-19 pandemic condition which causes life instability in several aspects. This research is a literature and conceptual study. The results of the analysis show that first; it is necessary to strengthen communication that is increasingly intense for married couples due to the negative impact of the covid-19 pandemic; second; Understanding religion is the main foundation in achieving household harmony.

Keywords: *Communication, Rights and Duties, Household Harmony*

Pendahuluan

Masa pandemi COVID-19 secara umum menjadi beberapa faktor penyebab perceraian disebabkan munculnya konflik dalam rumah tangga, baik karena permasalahan ekonomi, ketidakstabilan aktivitas, kekerasan dalam rumah tangga, pola komunikasi berubah, dan faktor usia sebab lainnya (Tristanto, 2020). Terjadinya perceraian dalam islam berarti tidak adanya keseimbangan hak dan kewajiban suami istri. Bahwa dalam hukum Islam hak-hak dan kewajiban suami istri itu harus berimbang secara makruf. "Seimbang itu bukan berarti sama persis, melainkan dua berbanding satu, dimana laki-laki secara kekuatan fisik

Allah lebihkan untuk mencari nafkah, beda dengan perempuan yang Allah jadikan sebagai istri untuk melayani dan menjaga harta suami (Hilmi, 2019).

Peningkatan angka perceraian selama pandemi di beberapa wilayah di Indonesia, selain faktor ekonomi, salah satunya sebab faktor internal keluarga. Sebagai contoh, di pengadilan Agama Jambi, terdapat 308 gugatan cerai hingga Agustus 2020 dan 112 permohonan cerai. Jumlah kasus perceraian itu menurun tujuh persen dari pada 2019. Total kasus perceraian pada 2019 di Jambi mencapai 1.409 perkara, baik gugatan maupun permohonan (M Fauzi Ridwan, 2020). Kendati demikian, pemerintah tetap memiliki pertimbangan yang matang sebelum memutuskan sebuah perkara. Banyak upaya dilakukan dalam pencegahan perceraian di masa pandemi Covid-19 melalui peran pemerintah, tokoh agama, peran serta masyarakat, keluarga hingga dengan kesadaran sendiri (Robiah Alawiyah, 2021).

Penting untuk diperhatikan sebagai pertimbangan dalam perceraian adalah dampaknya bagi anak. Psikologi anak yang menjadi korban perceraian akan terasa secara nyata. Perceraian orang tua akan meninggalkan trauma tersendiri dalam kehidupan anaknya, anak yang dibesarkan dalam keluarga yang cerai akan lebih beresiko mengalami kekurangan kasih sayang dibandingkan anak-anak yang tumbuh dan dibesarkan dalam keluarga yang utuh (Vincensia Esti P. S, 2021)

Suami dan Istri sebagai penggerak kehidupan di dalam rumah tangga dipaksa untuk merekonstruksi ulang hak dan kewajiban masing-masing, prinsip persamaan (Kesetaraan dan Keadilan) kedudukan di muka hukum secara *de jure* dan *de facto*. Misalnya, selama masa pandemi, pasangan suami istri dalam hubungan seksual bisa saja mengalami hubungan yang 'haram', makruh, mubah, sunnah, dan bahkan wajib (Aisyah, 2021). sebagaimana telah diuraikan dalam Islam dengan kondisi yang sama normal. Sedangkan, hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan menurut Hukum positif Indonesia sudah diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain:

“Pasal 30: Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Pasal 31; Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Pasal 33; Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Pasal 34; (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”

Di dalam Undang-Undang tersebut sudah jelas apa yang merupakan hal yang sepatutnya menjadi kewajiban suami isteri. Karena itu, betapa pun kondisi yang di hadapi suami istri dalam kehidupan sehari-hari, terlepas kondisi dan situasi di masa pandemi, masing-masing pasangan tetap memerhatikan kewajiban dan hak agar tujuan perkawinan tetap menjadi perhatian bersama.

Fakta hadirnya kondisi masa pandemi covid-19 tidak dapat dijadikan ‘kambing-hitam’ dalam keretakan rumah tangga. Razaq dan Fauziyah mengutarakan hubungan bagi pasangan suami istri yang ideal menurut Islam dalam kondisi yang ‘darurat’ sekalipun, yaitu; pasutri yang mampu mempertahankan kesetaraan dalam beraktifitas, menjalin kerjasama, menjaga keseimbangan dalam rumah tangga, menjalin relasi dengan membangun dan memperbaiki prinsip-prinsip pernikahan, memperbaiki pola (komunikasi) dan atau memperbaiki manajemen dalam rumahtangga. sebagaimana penjelasan dari kitab-kitab tafsir seperti tafsir al-Thabari, Tafsir al-Qurthubi dan Tafsir Ibnu Kasir (Abd. Rozaq, 2020). Dari kondisi ideal tersebut, penulis akan menguraikan bagaimana realitas mispersepsi kewajiban dan hak suami di masa pandemi?.

Hasil dan Pembahasan

Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia dan Dampaknya

Masa pandemi covid-19 di Indonesia secara resmi diumumkan pemerintah sejak 14 Maret 2020. Sejak itu pula, semua aktivitas kehidupan masyarakat mengalami perubahan dengan membiasakan diri berkomunikasi secara *online* atau daring. Dalam aspek pendidikan, pelaksanaan pembelajaran di semua tingkatan pun dilakukan secara *online*. Karena itu, pemerintah menetapkan keputusan yang dikeluarkan oleh empat menteri dalam SKB; Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan nomor 01/KB/2020, Menteri Agama nomor 516 tahun 2020, Menteri Kesehatan nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 dan Menteri Dalam Negeri nomor 440-882 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. Dengan demikian, peran pendidik sangat dibutuhkan dalam mengelola pembelajaran secara daring. Pendidik diuntut menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dari rumah baik siswa maupun mahasiswa. Agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung secara efektif (Ahmad Munir Siafullloh, 2020).

Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring membutuhkan koneksi internet dengan fasilitas Laptop dan *handphone* yang mendukung. Tidak mengherankan bila pada awal proses pelaksanaan pembelajaran *online* banyak pendidik yang disibukkan dengan mempelajari fasilitas baru dalam media pembelajaran elektronik (E-Learning). Terlebih, bagi mayoritas orang tua siswa yang membutuhkan penyesuaian tidak sebentar dalam pendampingan proses belajar bermedia online. Sehingga banyak orang tua di sekolah tingkat dasar yang harus berlama-lama mendampingi anaknya dalam belajar. Karena itu, komunikasi yang intensif antara suami istri selama masa pandemi covid-19 sangat diperlukan dalam rangka menyeimbangkan kewajiban dan hak masing-masing pasangan, terutama dalam membimbing anak-anaknya. Apalagi bila keberadaan salah satu pasangan menerima PHK akibat dampak kebijakan perusahaan. Maka, saling pengertian, komunikasi dan kerjasama yang lebih serius perlu diperkuat, agar tetap terjalin hubungan rumah tangga yang harmonis.

Sebagaimana dipahami, pandemi Covid- 19 cukup banyak membuat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena, perusahaan tidak mampu lagi menanggung beban hak pekerja. Misalnya di Jawa Timur, Berdasar catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, sedikitnya terdapat 7.246 tenaga kerja yang di PHK dari 341 perusahaan (Hakim, 2021).

Menurut Aisyah apabila sebab pandemi menyebabkan seorang suami di PHK, sementara istri yang harus bekerja dari rumah, maka seyogyanya sang suami dengan penuh kesadaran dan cinta kasih bisa membantu istri dalam mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak. Apabila seorang istri -

sebagai pendidik misalnya- harus berada didepan laptop karena *work from home* (WFH), maka urusan anak-anak harus di temani oleh suami. Kesadaran seperti ini menurut Aisyah harus terus di bangun karena sesungguhnya berkeluarga adalah harus saling; saling setia, saling tolong menolong dan saling bantu membantu untuk kelancaran serta jalannya bahtera rumah tangga. Kalau tidak, istri akan sangat kualahan, gampang stress, dan apabila istri stress akan berimbas kepada seluruh keluarga, maka ketenangan, ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan akan sulit untuk diwujudkan (Aisyah, 2021).

Masa Pandemi covid-19 berpotensi dampak negatif terhadap aktivitas kehidupan suami istri. Mereka akan menjadi lebih tertekan dibanding hari-hari sebelumnya. Bahkan masalah yang ada pada sebelumnya menjadi lebih berat, sehingga tidak menutup kemungkinan relasi suami istri semakin mengalami kesalahpahaman atau mispersepsi bahkan terjadi perceraian bila tidak diantisipasi dengan baik. Saat awal penerapan PSBB pada April dan Mei 2020, perceraian di Indonesia di bawah 20.000 kasus. Namun, pada bulan Juni dan Juli 2020, jumlah perceraian meningkat menjadi 57.000 kasus (Abd. Rozaq, 2020).

Ironisnya, jumlah perceraian meningkat, di mana 80 persen kasus gugatan cerai yang masuk ke pengadilan agama diajukan oleh pihak istri. Dari 34 provinsi di Indonesia, penyumbang angka perceraian terbanyak dan teratas secara berurut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Jawa Barat Hingga Senin, 7 September 2020 terdapat 51.646 kasus cerai gugat dan 17.397 cerai talak yang telah diajukan dan diproses sejak Januari 2020 (Tristanto, 2020).

Sementara di Jawa Timur terdapat sekitar 9.386 kasus atau perkara tahun 2020 yang dikabulkan hakim atau diputus cerai. Berdasar catatan Pengadilan Tinggi Agama, terdapat 18.034 perkara dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Surabaya dan Jember merupakan dua kota yang berurutan mengalami kasus paling banyak. Pada tahun 2021, angka perceraian juga masih tinggi. Misalnya di Surabaya, berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Surabaya terhitung antara Januari sampai Mei 2021, terdapat sebanyak 2.454 perkara perceraian masuk. Pihak yang mengajukan cerai ajuan pihak istri sebanyak 1.723 perkara (cerai gugat) dan 731 ajuan dari pihak suami atau cerai talak (Arifin, Tribunnews.com, 2021).

Dampak dari pandemi Covid-19 yang tidak hanya dirasakan pada aspek kesehatan, tetapi juga pada aspek ekonomi individu dan keluarga. Dengan terganggunya aspek ekonomi individu dan keluarga akan bermuara pada keutuhan rumah tangga yang berakhir pada perceraian, yang bermula dari adanya konflik di dalam keluarga. Padahal, dahulu perceraian dianggap sebagai kegagalan dalam membina kerukunan keluarga. Karena itu, bagi pasangan yang memiliki keretakan hubungan dalam berumah tangga lebih memilih menyelesaikannya melalui musyawarah dan mufakat antar keluarga (Tristanto, 2020).

Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Pasal 26 ayat 1 RUU Ketahanan Keluarga berisi tentang hak dari suami istri yaitu membangun keluarga yang berkualitas, menjalankan kehidupan reproduksi atau kehidupan seksual yang bebas, bebas dari paksaan penyalahgunaan dan penyimpangan seksual, dan berhak memperoleh keturunan sebagai penerus. Hal tersebut selaras dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Relasi kedudukan suami istri pasal 77 ayat (1) disebutkan bahwa kewajiban suami istri untuk menegakkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah (samawa) sebagai sendi dasar dari tingkatan masyarakat. Dengan kata lain, pasangan suami dan istri sebagai warga negara dan pemeluk agama (Islam) dituntut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan yang sehat di masing-masing lingkungan keluarga.

Sementara itu, di dalam ayat suci Alqur'an telah ditegaskan dalam surat Annisa ayat 19 yang artinya *"Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya."* Islam telah memberikan pedoman tentang interaksi dan komunikasi yang 'patut' diantara hubungan suami-istri. Terlebih bagi para suami sebagai kepala keluarga (KK) harus menunjukkan kesabaran dalam mendampingi dan membimbing pasangannya secara sabar. Baik sabar dalam mengarahkan istri kepada jalan kebaikan agama (ketaatan beribadah), sabar dalam menerima ujian dan cobaan (musibah) dan atau sabar dalam menjauhi semua hal yang telah

dilarang oleh Agama.

Sedari awal setelah pelaksanaan akad nikah, beberapa hal yang menjadi hak istri antara lain hak materi seperti mahar dan nafkah. Pertama; Mahar. Dalam Hidayatullah Menurut al-Qutubi mahar adalah pemberian yang merupakan bentuk dari ekspresi penuh kerelaan. Sedangkan menurut Muhammad Abduh Nihlah merupakan suatu pemberian yang diberikan tanpa menghapkan balasan atau pamrih. Sebagaimana dalam surat annisa ayat 24 *“Maka istri-istri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”* Kedua; nafkah; yaitu seluruh kebutuhan ataupun keperluan yang dibutuhkan berdasarkan tempat dan kondisinya, hal tersebut bisa berupa rumah, makanan, pakaian, dan lain-lain (Hidayatuloh, 2019).

Kewajiban suami memberikan nafkah karena tuntutan dari akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib patuh atau taat terhadap suami, selalu menyertai suami, mengatur segala hal rumah tangga, dan memberikan edukasi kepada anak-anaknya (Abdul Azis Muhammad, 2009).

Sebagaimana dalam hadits, Dari ‘Aisyah r.a berkata “Bahwa Hindun binti Utbah Istri Abu Sufyan telah menghadap kepada Rasulullah Saw., ia berkata: “Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang yang kikir, ia tidak mau memberi belanja yang cukup buat saya dan anak-anak saya, melainkan dengan hartanya yang saya ambil tanpa setahu dia, apakah itu dosa bagi saya. Maka beliau bersabda: Ambillah dari hartanya yang cukup buat kamu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.”(H.R. Muslim).

Sementara, hak istri yang bersifat non materi seperti menggauli istri secara patut; mengarahkan istri agar selalu bertakwa (menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya); istri harus disayangi, dicintai dan apapun istilahnya agar istri menjadi tetap nyaman dan tenang dalam menjalani rumahtangganya.

Adapun hak-hak suami dan atau kewajiban istri sebagai ibu rumahtangga, antara lain; (1) mematuhi dan menaati suami; (2) melayani, mencintai dan menggauli suami dengan penuh kerelaan; (3) menjaga diri

dan harta suami; (4) menjauhkan diri dari segala aktivitas yang tidak disukai suami; (5) Menghindari bersuara yang tak enak untuk didengarkan dan atau menunjukkan muka yang tak enak untuk dipandang oleh suaminya (Syarifuddin, 2006).

Dengan demikian, dapat dikatakan setiap kewajiban suami adalah hak istri; kewajiban istri adalah hak suami. Karena itu, setiap kewajiban dan hak masing-masing pasangan dapat dijalani secara sungguh-sungguh satu sama lain saling mengingatkan dan menguatkan demi membangun keharmonisan rumahtangga. Singkatnya, hak dan kewajiban suami istri meliputi hak dan kewajiban kebendaan dan yang bukan benda. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa istri tidak mempunyai kewajiban yang berupa kebendaan, yang mempunyai kewajiban kebendaan hanya suami. Hal ini merupakan konsekuensi suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga (Ikrom, 2015).

Pekerjaan Suami Istri dalam Pemenuhan Ekonomi

Sebagaimana dipahami bahwa laki-laki sebagai suami untuk istri dan ayah bagi anak-anak merupakan sorang pemimpin (qawwam) dalam keluarga. Selain suami wajib memberikan nafkah yang halal kepada keluarga, suami juga menjadi uswatun hasanah bagi istri dan anaknya dalam menjalankan perintah Allah dan menjalin hubungan yang baik kepada sesama manusia, khususnya terhadap kerabat dan tetangganya. Suami merupakan kepala keluarga yang tentunya harus saling berbagi tugas dengan istri sebagai pengatur rumahtangga.

Kehidupan modern menuntut masing-masing pasangan memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan tetap atau tidak tetap. Pekerjaan tetap mengisyaratkan kebutuhan waktu yang tetap sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku di tempat bekerja. Karena itu, tidak mengherankan bila beberapa wanita memilih menjadi wanita karir dengan penghasilan yang diperoleh sendiri dalam kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, pekerjaan istri sebagai ibu rumahtangga tentu menjadi prioritas selain pekerjaan tambahan sebagai seorang pekerja. Karena pekerjaan utama wanita adalah menjaga rumahtangga dan

urusan anak-anak.

Adapun seorang istri yang memilih menjadi wanita karir tentu meringankan beban suami, selama pekerjaan rumahtangga sudah dimusyawarahkan dengan sebaik-baiknya. Menurut pendapat Husein Syahatan dalam Mujtaba yang dikutip Kalang disebutkan beberapa syarat tentang wanita karir, yaitu:

Pertama; Istri harus mendapatkan izin dari suami. Seorang istri tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa izin dari suami. Oleh karena itu seorang wanita diperbolehkan bekerja atas izin dari suaminya dengan tujuan yang jelas dan tidak mengandung mudharat. *Kedua*; Tuntutan rumah tangga dengan tuntutan kerja seimbang. Biasanya wanita karir memiliki kendala membagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga, karena istri harus mematuhi peraturan dari tempat kerjanya yang merupakan tuntutan dari pekerjaannya baik dari segi waktu maupun kesanggupan. Perlu diketahui bahwa istri memiliki kewajiban untuk mengurus urusan keluarganya, oleh karena itu istri tidak boleh melalaikan kewajiban tersebut dan patutnya menyeimbangkan antara tuntutan keluarga dengan pekerjaan. Jika akibat dari tuntutan pekerjaan mempengaruhi kualitas seorang istri dalam memenuhi kewajibannya, maka hendaknya antara suami dan istri saling berdiskusi untuk mensiasati kondisi tersebut, agar semua tugas dalam rumah tangga terlaksana dengan baik dan tidak semata-mata menjadi beban istri. *Ketiga*; Tidak berduaan atau khalwat dengan lawan jenis. Khalwat merupakan kondisi berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Hal ini sepatutnya dihindari oleh wanita yang berkarir, namun kenyataannya pencampuran antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah pekerjaan sering sekali terjadi sehingga khalwat besar kemungkinannya bisa terjadi. Oleh karena itu, perempuan tersebut hendaknya berilaku yang baik sesuai ajaran agama Islam dan menutup auratnya (hijab), sehingga terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Islam. *Keempat*; Menghindari pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter wanita. Menghindari jenis pekerjaan yang dapat menghilangkan sifat dasar dan fitrah kewanitaan dari seorang wanita. Seperti supir taksi siang dan malam, kerja di pabrik, bekerja sebagai pedagang yang bercampur antara laki-laki dengan perempuan di dalamnya, bekerja sebagai kuli bangunan, dan pekerjaan lainnya yang identik dengan kaum laki-laki. Selain itu, wanita juga

harus menghindari pekerjaan yang merusak harga dirinya sebagai seorang wanita. Misalnya pekerjaan di club malam, bekerja sebagai model pada suatu produk yang menunjukkan lekuk tubuhnya demi menarik pembeli. Adapun pekerjaan yang sesuai dengan kodrat dan tabiat dari seorang wanita yaitu: guru, dosen, dokter, perawat, psikiater, dan polisi wanita (Kalang, 2021).

Sebagaimana dipahami, di era kekinian banyak ditemukan wanita yang bekerja sesuai keterampilan yang sesuai dengan kodrat wanita yang dibutuhkan bagi masyarakat perkotaan, seperti pekerjaan *baby sister*, merawat lansia, menjahit dan seterusnya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk upaya peningkatan perbaikan tarap hidup perekonomian keluarganya. Dengan kata lain, apapun jenis pekerjaan yang menjadi pilihan wanita (istri) selama mendapatkan ijin dari suami, maka pekerjaan yang dilakukan dalam konteks Islam merupakan sebuah ibadah yang patut mendapatkan apresiasi dari keluarga besarnya.

Terlebih di era kekinian, pasangan suami-istri yang kreatif memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan pengembangan usaha-usaha mikro, kecil atau menengah (UMKM). Dimana usaha tersebut dapat dikembangkan dengan menggunakan media-media online (internet) agar pengembangan usaha semakin maju dan peningkatan ekonomi keluarga tetap stabil. Sehingga, ketahanan keluarga pun semakin kuat karena perekonomian keluarga yang stabil; semua kebutuhan anggota keluarga terpenuhi dengan baik.

Kondisi pandemi covid-19 yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) suami atau istri dapat disikapi dengan pemenuhan usaha-usaha kecil yang tidak membutuhkan banyak modal. Dengan penguatan jaringan bermedia sosial dan kerjasama yang baik dengan teman dan sahabat lama, semua usaha yang ditekuni dapat dilakukan secara normal sehingga pendapatan ekonomi tetap stabil dan tetap mampu memenuhi kebutuhan keluarga dalam rutinitas sehari-hari.

Era kekinian, dengan segala kesempatan dan peluang kerja yang ada, menuntut kerja sama yang baik pembagian kerja yang adil antarsuami isteri walau tidak ketat. Sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya dan anggota keluarga. Walau bekerja mencari nafkah merupakan pekerjaan suami, tetapi bukan berarti istri tidak diharapkan untuk bekerja, khususnya

apabila penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain, walau istri bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, penyiapan makanan, dan mengasuh anak, tetapi itu bukan berarti suami membiarkannya sendiri tanpa dibantu walau dalam pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga. Keberhasilan perkawinan tidak akan tercapai tanpa perhatian bahkan pengorbanan timbal balik (Ikrom, 2015).

Menghindari Mispersepsi Komunikasi Suami istri selama masa Covid

Komunikasi yang baik antara suami istri, verbal ataupun non verbal merupakan hal yang sangat penting bagi berlangsungnya kehidupan rumah tangga, terutama dalam melakukan hubungan seksual. Karena komunikasi seksual yang tidak baik dapat berdampak negatif terhadap psikologis pasangan hingga berujung pada ketidakpuasan dalam melakukan hubungan seksual. Karena itu, komunikasi yang intensif antara keduanya jangan sampai memicu terjadinya kesalahpahaman terutama terkait munculnya faktor eksternal seperti kondisi covid-19.

Fakta semakin banyaknya perceraian sebagaimana dijelaskan dalam latarbelakang diatas disebabkan dari beberapa faktor diantaranya kepuasan seksual. Sebagaimana penjelasan Chandrasai dalam Supriyanto menunjukkan masih banyak pasangan suami istri yang tidak menyadari bahwa aktivitas seks dalam pernikahan sangatlah penting demi tercapainya kepuasan pernikahan itu sendiri, dan dalam wilayah ini komunikasi berbeperan penting, oleh karena itu diharapkan komunikasi seksual dapat selalu dijaga oleh pasangan suami istri. Bukan hanya persoalan pemenuhan kebutuhan ekonomi, justru kebutuhan non materi dalam hal kepuasan hubungan seksual menjadi tolok ukur keseimbangan keharmonisan kehidupan rumahtangga. (Supriyanto, 2019).

Kesuksesan komunikasi interpersonal suami dan istri ditandai dengan terciptanya hubungan interpersonal yang baik, kemudian timbul suasana yang hangat, penuh pengertian, penuh kasih sayang satu dengan lainnya sehingga dapat meminimalisir ketegangan diantara keduanya. Dari situlah komunikasi interpersonal sebelum melakukan hubungan seksual menjadi hal yang sangat urgent untuk dilakukan, sehingga kedua pasangan akan merasakan suatu bentuk komunikasi yang paling dalam dan indah, karena masing-masing dapat

menumpahkan gairah seksual.

Kondisi covid-19 yang menyebabkan salah satu pasangan harus menjalani karantina dalam beberapa hari, tentu saja menyebabkan kerenggangan dalam kualitas hubungan suami istri. Karena itu, diperlukan kesabaran dan kesadaran masing-masing pasangan dalam menunggu kesehatan yang membaik agar tidak terjadi kekerangan dalam rumahtangga yang bahkan dikuatirkan menyebabkan perceraian.

Upaya mencegah perceraian di masa new normal merupakan sebuah jihad dalam mempertahankan rumah tangga, dan dinilai ibadah mengingat perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga bukanlah sesuatu hal yang mudah dan ringan. Oleh sebab itu, dalam mempertahankan rumah tangga diperlukan metode khusus di antaranya adalah membangun dan memperbaiki prinsip-prinsip dalam pernikahan, membangun dan memperbaiki pola hubungan suami-istri dan membangun atau memperbaiki manajemen dalam rumah tangga. Membangun dan memperbaiki prinsip-prinsip dalam pernikahan di era new normal ini adalah memperbaiki komitmen bahwa pernikahan adalah sebuah ibadah kepada Allah dan sarana untuk mendapatkan keturunan serta kebahagiaan dalam hidup, sehingga untuk mewujudkannya dibutuhkan keikhlasan, kesabaran, komitmen dan kerjasama dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga (Abd. Rozaq, 2020) (Noorhayati & Farhan, 2016),

Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masing-masing pasangan dalam memahami hak dan kewajibannya selama masa pandemi antara lain;

Pertama: Komunikasi intensif bermedia sosial. Selama masa pandemi covid-19 pemerintah telah membatasi beberapa aktivitas diluar rumah dengan cara jaga jarak baik dalam hal pekerjaan dan pendidikan. Selama pembelajaran dan pekerjaan yang dilakukan dari rumah, masing-masing pasangan perlu meningkatkan komunikasi yang didukung dengan media-media sosial. Terutama dalam mendampingi anak-anak dalam aktivitas pembelajaran sehari-hari,

kebutuhan jejaring internet di masing-masing keluarga harus dapat dipenuhi dengan baik.

Kedua; Pengamalan agama bagi suami istri merupakan solusi yang paling tepat selama menjalani masa pandemi covid-19 sebagai penguatan spiritualitas dan religiusitas. Betapa pun berat kondisi lingkungan yang sedang dihadapi, dengan pengalaman agama yang baik akan mampu memberikan ketenangan jiwa bagi masing-masing suami istri, terlebih pengamalan agama sekaligus menjadi teladan yang tepat bagi anggota keluarga. Dengan demikian, segala perselisihan dan kesalahpahaman yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga dapat dibicarakan dan dicarikan solusinya dengan akal sehat. Sehingga keharmonisan rumah tangga tetap terwujud sebagaimana niat baik kali pertama diselenggarakan pernikahan.

Kesimpulan

Pentingnya menghindari mispersepsi antara hak dan kewajiban suami istri di masa pandemi. Kehidupan suami istri dituntut adanya pemenuhan kewajiban dan hak masing-masing pasangan. Tidak adanya kepuasan masing-masing pasangan bisa memicu adanya ketidakharmonisan rumah tangga hingga menyebabkan perceraian, terlebih kondisi pandemi covid-19 yang banyak menimbulkan ketidakstabilan kehidupan dalam beberapa aspek. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertama; diperlukan penguatan komunikasi yang semakin intens bagi pasangan suami istri akibat dampak negatif pandemi covid-19; kedua; pemahaman agama menjadi pondasi utama dalam menggapai keharmonisan rumah tangga.

Referensi

- Abd. Rozaq, U. F. (2020). Idealisme Relasi Suami Istri Pada Era New Normal Dalam Perspektif Hukum Al-Qur'an. *Prosiding: Hukum dan Birokrasi untuk Indonesia Tangguh* (pp. 54-68). Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Abdul Azis Muhammad, d. (2009). *Fikih Muhakamad*. Jakarta: Sinar grafika Offset.
- Ahmad Munir Siafullloh, M. D. (2020). Manajemen Pembelajaran dalam Meningkatkan Efektivitas Proses Belajar Mengajar di Masa Pandemi Covid-19. *Bidayatuna: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 285-312.

- Aisyah, S. (2021). Hak dan Kewajiban Suami Istri di Masa Pandemi Perspektif UU Perkawinan di Indonesia. *Al-Adillah*, 12.
- Arifin, S. (2021). *Tribunnews.com*. Retrieved Desember 02, 2021, from surabaya.tribunnews.com: <https://surabaya.tribunnews.com>
- Hakim, L. (2021). *inews.id*. Retrieved Desember 01, 2021, from www.jatim.inews.id: <https://jatim.inews.id>
- Hidayatullah, S. (t.th). *Teologi Feminisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayatuloh, H. (2019). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Alquran. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 144-157.
- Hilmi, A. (2019). *Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Hukum Keluarga Islam. Serang: Banten.
- Ikrom, M. (2015). Hak dan Kewajiban Suami Istri perspektif Alquran. *Qolamuna*, 34-36.
- Kalang, S. R. (2021). *Pola Hubungan Suami Istri dalam RUU Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: UII.
- M Fauzi Ridwan, D. A. (2020). *co.id*. Retrieved November 01, 2021, from [republika](http://republika.co.id): <https://republika.co.id>
- Noorhayati & Farhan. (2016). Konsep Qonaah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah, *Jurnal Konseling Religi. Vol 7. No 2.*. IAIN Kudus
- Robiah Alawiyah, W. D. (2021). Perceraian Akibat dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 96.
- Supriyanto. (2019). *Konssep Mengawali Hubungan Suami Istri dalam Kitab Qurratul 'Uyun Perspektif Teori Komunikasi Interpersonal*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Syarifuddin, A. (2006). *hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tristanto, A. (2020). Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Ilmu Sosial. *Sosio Informa*, 292.
- Vincensia Esti P. S, S. W. (2021). Upaya Pencegahan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 605-624.